

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BLACK MARKET ATAS BARANG ELEKTRONIK

Kukuh Dwi Kurniawan, Adhesti Faradilla Dewi Arimbi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

kukuhdwik@gmail.com, Arafaradila12@gmail.com

Abstrak

Maraknya barang murah sangat diminati orang banyak, barang branded, barang elektronik dan lain-lain sangat mudah didapatkan melalui distributor *Black Market* atau Pasar Gelap. Berbagai jenis barang yang dijual dengan harga miring tetapi bermerek sangat banyak beredar di *Black Market* atau Pasar Gelap, akan tetapi orang yang membeli barang dari *Black Market* tidak pernah tau apa dampak buruknya jika membeli barang hasil penyelundupan *Black Market* tersebut, Handphone replica menjadi barang yang sangat diminati tanpa diperdulikan ada atau tidaknya garansi dan surat ijin resmi dan instansi yang sah. Padahal daripada itu garansi dan ijin yang sah sangat penting sebagai jaminan bahwa barang yang diperjual belikan tersebut aman. Peran Bea cukai pun sangat penting untuk penanggulangan tindak pidana penyelundupan barang illegal dari *Black Market* atau Pasar Gelap.

Kata kunci: Black Market, Bea cukai, Penyelundupan.

Abstract

The rise of cheap goods is very popular with many people, branded goods, electronic goods and others are very easy to get through Black Market or Dark Market distributors. Various types of goods sold at low prices but branded very much circulating in the Black Market or Dark Market, but people who buy goods from the Black Market never know what the bad effects if buying goods smuggled from the Black Market, Mobile replica becomes a very good item attractive without regard to the presence or absence of guarantees and official permits and legitimate agencies. But rather than that a guarantee and a valid permit is very important as a guarantee that the goods being traded are safe. The role of customs is very important for overcoming the crime of smuggling illegal goods from the Black Market or the Dark Market.

Keyword: Black Market, Customs, Smuggling.

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Black Market atau Pasar Gelap adalah suatu tempat jual beli yang dilakukan secara *online* dan berlatar belakang illegal atau tidak mendapatkan izin dari lembaga bea cukai. *Black Market* atau Pasar Gelap rata-rata menjual barang elektronik, seperti *handphone*, kamera, laptop dll yang tidak mendapatkan izin dan garansi. Seperti diketahui bahwa perkembangan perdagangan internasional, baik yang menyangkut kegiatan di bidang impor maupun ekspor akhir-



akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya kemajuan di bidang tersebut ternyata menuntut diadakannya suatu sistem dan prosedur kepabeanan yang lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen. Dengan kata lain, masalah birokrasi dibidang kepabeanan yang berbelit-belit merupakan permasalahan yang nantinya akan semakin tidak populer.

Adanya kondisi tersebut, tentunya tidak terlepas dari pentingnya pemerintah untuk terus melakukan berbagai kebijaksanaan di bidang ekonomi terutama dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Apalagi dengan adanya berbagai prakarsa bilateral, regional, dan multilateral di bidang perdagangan yang semakin diwarnai oleh arus liberalisasi dan globalisasi perdagangan dan investasi, sudah barang tentu permasalahan yang timbul di bidang perdagangan akan semakin kompleks pula.

Perubahan-perubahan pada pola perdagangan internasional yang menggejala dewasa ini pada akhirnya akan memberikan peluang yang lebih besar bagi negara maju untuk memenangkan persaingan pasar. Disamping itu, pola perdagangan juga akan berubah pada konteks *Borderless World*, atau paling tidak pada nuansa liberalisasi perdagangan dan investasi dimana barriers atas perdagangan menjadi semakin tabu.

Untuk itu, kebijaksanaan Pemerintah dengan disahkannya UU No.10/1995 tentang Kepabeanan yang telah berlaku secara efektif tanggal 1 April 1997, yang telah direvisi dengan UU No. 17/2006 tentang perubahan Undang-Undang Kepabeanan, jelas merupakan langkah antisipatif yang menyentuh dimensi strategis, substantif, dan esensial di bidang perdagangan, serta diharapkan mampu menghadapi tantangan-tantangan di era perdagangan bebas yang sudah diambang pintu.

Bea Cukai adalah sebuah lembaga atau instansi yang bergerak dalam bidang kepabeanan dan cukai. Bea adalah sebuah tindakan pemungutan biaya pada setiap barang tersebut, Cukai adalah pemungutan

biaya kepada Negara tertentu yang mengirimkan barang yang memiliki karakteristik yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang. Kepabeanan adalah pengawasan pada barang yang keluar dan masuk dalam negeri ataupun luar negeri, dan sebagai pemungutan bea dalam barang tersebut.

Keberadaan barang elektronik yang semakin hari semakin canggih membuat masyarakat Indonesia tertarik untuk memilikinya, khususnya *handphone* yang sekarang sedang maraknya dengan sebutan *smartphone*. Masuknya telepon seluler ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia biasanya ditangani langsung oleh distributor resmi, Distributor telepon seluler resmi di Indonesia biasanya memberikan jaminan atau garansi disetiap produk yang diedarkannya, tujuannya untuk menghindari dan mengatasi segala kemungkinan, serta resiko-resiko yang dapat mengurangi fungsi maupun nilai dari telepon seluler tersebut. Tetapi lain hal apabila yang dijual merupakan telepon seluler replika yang dimana barang tersebut masuk tidak melalui jalur resmi atau distributor resmi. Dikarenakan tidak akan dilengkapi jaminan atau garansi yang dapat mengalihkan resiko-resiko yang nantinya mungkin dapat terjadi pada barang tersebut.

Sehingga apabila nantinya barang tersebut bermasalah atau cacat produksi akan merugikan konsumen itu sendiri, karena tidak adanya suatu jaminan atau garansi. Adanya larangan-larangan serta batasan-batasan yang dilakukan pemerintah terhadap barang-barang tertentulah yang menimbulkan penyelundupan telepon seluler replika tersebut, karena telepon seluler replika tersebut dianggap melanggar lisesnsi dan/atau Hak Kekayaan Intelektual perusahaan yang dapat menjadikan dasar hukum pemerintah untuk melarang telepon seluler replika tersebut masuk kedalam wilayah Indonesia. Pada kenyataannya memang sudah adanya pengawasan secara langsung oleh Departmen Perdagangan, tetapi tetap saja barang black market atau telepon seluler replika tersebut lolos dari pengawasan Departmen

Perdagangan, padahal itu semua mempunyai suatu tujuan yaitu, untuk melindungi dan menguntungkan konsumen. Apabila nantinya ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk barang replika tersebut yang berupa kerugian materi, maka akan didasarkan pada beberapa ketentuan yaitu, ketentuan tuntutan ganti rugi berdasar wanprestasi dan berdasar hukum.

Black market atau Pasar Gelap juga bias disebut sebagai barang yang dikirim/diselundupkan secara illegal yang mana barang tersebut tidak tercantum dalam daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut atau yang biasa disebut manifes sebagaimana diatur pada Pasal 7A ayat (2) UU Kepabeaan, sehingga dalam kasus ini, saudara bisa diasumsikan melanggar Pasal 7A ayat (2) UU Kepabeaan. Black Market sesuai istilah yang jamak dipakai dalam hukum positif dan transaksi-jual beli kontemporer artinya adalah perdagangan illegal, perdagangan tidak resmi, perdagangan yang dilakukan di luar jalur resmi dengan sebab melanggar hukum suatu negara. Perdagangan yang diperbolehkan berlaku di wilayah hukum Indonesia adalah perdagangan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. *Black market* sangat merugikan suatu Negara karena barang *black market* menjual barang yang lepas dari pajak maupun lisensi yang sah pada suatu Negara. Sehingga dapat mematikan produksi lain yang terkena pajak dan lisensi sah dari suatu Negara.

Sebagian besar orang di Indonesia sangat menyukai barang murah dan bermerk, akan tetapi tidak mengetahui dari mana asal muasal barang tersebut, khususnya barang elektronik. Umumnya barang elektronik terkenal dengan harganya yang mahal, tetapi apabila barang tersebut diperoleh dari *Black Market* yang tidak mempunyai suatu izin yang sah dari Kantor Beacukai, dan apabila dari sebuah distributor yang berkedok *Black Market* tersebut bisa dikenakan sanksi pidana sebagai tuduhan Penadah

yang diaman di atur dalam pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dan bisa dikenakan sanksi pidana penyeledupan barang secara illegal, yang biasanya para pelaku aktivitas barang illegal atau *Black Market* ini mengelabui petugas dengan menggunakan komponen lain, seperti halnya pemalsuan dokumen. Dimana sanksi tersebut disebutkan dalam pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeaan.

Bahwa penyidik bea cukai dapat mengambil tindakan yang diperlukan terkait dengan penyidikan berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan (“UU Kepabeaan”).

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau dogmatis, atau metode normatif atau disebut juga penelitian hukum perpustakaan. Penelitian ini mengkaji hukum yang dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma dengan pendekatan hukum dalam kitab dengan menelaah materi hukum primer dan sekunder.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan patung dan sejarah pembentukan hukum, sehingga dalam prosesnya diawali dengan kajian dokumen pembentukan peraturan perundang-undangan, mengkaji terkait tujuan hukum, nilai keadilan, validitas negara hukum, konsep hukum, dan norma hukum. Untuk menganalisis bahan hukum yang diperoleh dengan studi pustaka menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode deduksi.

C. PEMBAHASAN

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan

terhadap aturan hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku. Salah satu tindak pidana yang akan penulis bahas adalah tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 pasal 102 khususnya pada penyelundupan barang elektronik.

Penyelundupan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hukum dan merugikan negara.

Penyelundupan adalah sebuah tindakan memasukkan barang secara illegal tanpa melalui proses pemeriksaan oleh petugas dari kepabeanan. Kasus penyelundupan sering terjadi di bandara dan pelabuhan barang yang sering diselundupkan adalah barang yang tidak dijual secara umum, barang tiruan atau replika, atau barang yang tidak diijinkan untuk dijual contohnya senjata api, bahan kimia, hewan langka atau hewan yang dilindungi, dan barang elektronik replika.

Perbuatan yang bertujuan untuk melawan hukum yang bersifat nasional dan untuk memperoleh keuntungan sesuai keinginannya, dikarenakan baginya hanya berlaku hukum asing disebut penyelundupan hukum. Khususnya penyelundupan barang elektronik yang dilakukan oleh pelaku yang dimana barang tersebut sengaja disembunyikan dan dibungkus sedemikian rupa agar bisa lolos dari pengawasan Bea cukai. Penyelundupan barang elektronik juga biasanya dilakukan oleh dari sekumpulan orang yang nantinya akan lebih mudah untuk memasukkan barang tersebut apabila dilakukan secara bersama-sama. Luasnya negara indonesia juga menjadi salah satu alasan terbesar terjadinya penyelundupan, dan juga negara negara tetangga yang sangat berdekatan dengan pulau pulau negara indonesia. Selain luasnya negara Indonesia, kondisi Industri dalam Negeri pun menjadi sasaran penyelundupan dikarenakan proses

industri di Negara Indonesia masih berada pada tahap perkembangan, sehingga hasilnya masih belum sempurna. Biaya produksi yang mahal menjadikan barang produksi dianggap belum mampu menyaingi prodah dari luar negeri, serta mahalnya biaya untuk pemasaran yang dimulai dari biaya transportasi dan sarana angkutan.

Jika dibandingkan negara cina menjual hasil produksinya jauh lebih murah dibandingkan hasil produksi yang dijual oleh negara Indonesia padahal ongkos tenaga kerja di negara cina jauh lebih mahal dibandingkan ongkos tenaga dalam negeri. Dan hal ini menjadi pertimbangan para pengusaha dinegara Indonesia. Kelebihan produksi yang sengaja diperdagangkan oleh pelaku penyelundupan pengusaha yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja memperdagangkan hasil produksi yang mungkin belum sempurna dikarenakan kelebihan produksi dengan tujuan keuntungan dan kepentingan pribadi.

Kekayaan alam di Indonesia juga menjadi salah satu alasan terjadinya penyelundupan, mulai dari kayu, ikan, rotan, ruah, dan satwa langka. Negara tetangga yang menginginkan barang mentah seperti itu dan para pengusaha yang memberikan barang tersebut ditambah lagi jarak antar negara yang tidak jauh. Akibat dari pengusaha yang tidak bertanggungjawab itupun mengundang para pihak yang berwenang menjadi ikut campur dalam penyelundupan ini dengan imingan sebuah dana yang besar, hingga para oknum tersebut memiliki otak yang licik dan menganggap barang tersebut adalah sasaran empuk para pihak yang berwenang sebagai tambang uang mereka.

Peran masyarakat yang menjadi sasaran penyelundupan juga ikut mengambil peran dalam hasil penyelundupan ini yang dimana masyarakat menjadi bangga ketika memiliki barang yang berasal dari luar negeri dengan harga yang murah dan mutu yang tinggi. Penyelundupan juga tidak harus berupa barang, penyelundupan bisa berupa dokumen, contohnya dokumen yang dengan sengaja tidak disesuaikan dengan hasilnya

yang biasa disebut manifest.

Tindak Pidana Penyelundupan adalah sebuah tindakan memasukan barang yang bersifat melawan hukum dan dapat dipidanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kepabeaan dapat melakukan tindakan langsung berupa penakapan dan penahanan sesuai pasal 112 ayat 1 dan 2 Undang-undang 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Tindakan ini merugikan negara dibidang pajak kepabeaan yang dimana barang yang diekspor dan inpor tersebut belum membayar pajak yang ditentukan oleh pihak Bea Cukai. Biasanya pelaku penyelundupan ini menyembunyikan barang yang akan diselundupkan dengan cara menutupi barang tersebut dengan barang lain, atau dengan menyembunyikannya didalam badan pesawat.

Dasar filosofis yang diterapkan kepada sanksi pidana penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, dikarenakan tindak pidana penyelundupan tersebut merupakan tindak kejahatan yang merugikan kepentingan penerimaan negara, dan mengganggu serta merusak stabilitas perekonomian negara, dan telah merugikan pemasokan negara yang akan digunakan sebagai pembangunan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan orang banyak. Maka dari itu, sanksi pidana alternatif akan dikenakan kepada pelaku agar Undang-undang kepabeaan bisa ditaati untuk meningkatkan pendapatan, dan devisa negara. Apabila sanksi pidana dibuat secara kumulatif maka negara tidak akan mendapatkan pemasukan atau bisa disebutkan pendapatan negara tidak diutamakan lagi, karena sanksi pidana kumulatif hanya untuk menegakan kewibawaan pemerintah.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 102, 102A, dan 102B, secara umum penerapan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda yang merupakan sanksi pidana kumulatif (gabungan), serta penerapan hukuman penjara yang diutamakan dan disertakan sanksi pidana denda secara kumulatif. Pengabu-

ngan penerapan sanksi tersebut telah menunjukkan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana penyelundupan dikenakan 2 sanksi sekaligus, yaitu hukuman penjara dan hukuman denda. Namun apabila sanksi tidak bisa terbayarkan maka dengan itu akan dikenakan dikenakan subsider pasal 30 KUHP maka sangat merugikan negara.

Black Market adalah tempat jual beli online yang berlatar belakang ilegal atau barang yang dijual tersebut tidak memperoleh izin yang sah dari Instansi atau Lembaga Beacukai. Black Market atau yang sering dikenal dengan nama Pasar Gelap banyak dijumpai pada media social, contohnya pada media social Instagram. Beragam barang elektronik yang diperjualkan dengan harga miring yang membuat para konsumen tergiur dan segera membelinya, apalagi barang elektronik tersebut berasal dari brand ternama dan terkenal mahal. Barang replica atau barang tiruan sangat banyak diperjual belikan tanpa ijin yang sah dan tanpa garansi untuk menjamin kesterillan barang tersebut.

Barang yang dijual pun adalah barang selundupan yang biasanya di tutupi dengan barang atau benda lain agar tidak diketahui oleh pengawas, barang tersebut merupakan barang yang berasal dari luar negeri dan diperjualkan bebas dengan harga murah. Sangat diperlukan penanggulangan untuk Black Market agar para distributor nya jera dan tidak lagi melanggar aturan yang berlaku, dan patuh terhadap setiap aturan yang diberlakukan. Berikut macam-macam penanggulangan Black Market atau Pasar Gelap, yaitu:

1. Diperlukannya checking rutin kesetiap distributor yang menjual barang elektronik Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali distributor nakal yang masih menjual bebas barang elektronik yang replica dan tanpa garansi, dibutuhkan checking rutin kesetiap distributor diharapkan agar tidak ada lagi sitributor nakal yang menjual bebas barang elektronik replica dan tanpa garansi.

2. Setiap distributor wajib terdaftar sebagai distributor resmi. Setiap distributor diharapkan sudah terdaftar sebagai distributor resmi agar distributor itu tidak disebut distributor Black Market atau illegal.
3. Diperlukan penegakan Hukum
Penyelundupan yang dilakukan oleh para pedagang Black Market atau Pasar Gelap sangat merugikan Negara dibidang perpajakan. Maka dari itu penegakan hukum sangat dibutuhkan. Berbagai macam strategi untuk meminimalisir tindak pidana penyelundupan adalah dengan salah satunya meningkatkan pengawasan kepada pelaku dan diharapkan para aparat hukum ikut berpartisipasi dalam strategi ini dengan baik dan benar.

Black Market atau pasar gelap sudah sejak lama beredar, pemerintah berharap bahwa lembaga yang berkewajiban dibidang bea dan cukai menegakan hukum yang berlaku dan bersikap tegas kepada oknum yang terlibat karena dengan adanya Black Market atau pasar gelap ini telah membuat kerugian Negara yang cukup besar. Penanggulangan untuk Black Market atau Pasar Gelap sangatlah penting, agar tidak ada lagi distributor yang sengaja menyelundupkan barang atau menjual barang secara illegal, selain melanggar hukum Black Market atau Pasar Gelap juga sangat merugikan konsumen, hingga kepada pedagang kecil, dan Negara juga menjadi rugi dibidang pajak.

APSI menyebutkan bahwa potensi hilangnya nilai pajak dari penjualan smartphone karena gara-gara ponsel BM ini di Tanah Air ini bisa mencapai Rp 2,8 triliun per tahunnya. Angka di atas diketahui lewat perhitungan kisaran peredaran ponsel BM yang menyentuh 20% dari total pasar. Kemudian dikalikan dengan total pasar smartphone dalam setahun sebesar 45 juta unit yang hasilnya ada 9 juta unit ponsel BM. Bila 9 juta unit ponsel BM tersebut harga rata-ratanya adalah Rp 2,5 juta, nilainya

pun jadi sebesar Rp 22,5 triliun. Adapun pajak PPh dan PPN yang digabung menjadi 12,5% yang selanjutnya dikalikan dengan Rp 22,5 triliun menghasilkan angka Rp 2,8 triliun.

Black Market atau Pasar Gelap tidak muncul secara sendirinya, banyak sebab yang mendaperkembangan jaman maupun lemahnya hukum membuat semakin banyaknya kejahatan dalam dunia maya, black market biasanya memasarkan dagangannya secara online. Penyelundupan barang dari Black Market tersebut pun bisa saja dipengaruhi oleh beberapa faktor, dari perdagangan black market yang secara illegal ini Secara eksternal ataupun internal. Berikut beberapa faktor atau pemicu terjadinya Black Market atau Pasar Gelap:

a. Faktor Eksternal.

Pertama, Perkembangan internet pada zaman ini sudah sangat terkenal dan sudah banyak orang yang menggunakan social media. Instagram adalah salah satu tempat untuk berjualan online, dan sangat banyak keuntungan yang didapatkan distributor Black Market atau Pasar Gelap dari penjualan online barang illegal tersebut. Kedua, Kepeminatan konsumen yang sangat tinggi, dikarenakan melalui perdagangan illegal ini masyarakat bisa sangat mudah untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen yang mungkin barang tersebut tidak diperjualkan bebas dan barang tersebut diperjualkan dengan harga yang sangat murah.

b. Faktor Internal.

Pertama, lemahnya lembaga dalam penegakan hukum membuat barang-barang illegal dengan mudah diselundupkan. Kedua, administrasi yang diterapkan terlalu rumit sehingga membuat oknum illegal tersebut melakukan tindak pidana penyelundupan.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut juga ada beberapa hal penyebab terjadinya *Black Market* atau Pasar Gelap, yaitu:

- 1) Banyaknya barang yang dilarang pemerintah untuk dijual atau diedarkan secara umum. Contohnya: senjata api dan bahan kimia.
- 2) Banyaknya batasan yang diberikan oleh pemerintah pada barang-barang yang akan diedarkan atau diperjual belikan.
- 3) Banyaknya barang hasil curian yang tidak memiliki dokumen resmi, yang biasanya ada bukti transaksi jual belinya.
- 4) Banyaknya peminat barang branded dengan harga miring.

Tindak pidana penyelundupan barang bukan sebuah kejahatan yang ringan, kejahatan tersebut akan membuat kerugian kepada masyarakat luas apabila barang yang sengaja diselundupkan itu adalah barang yang berbahaya bagi kesehatan maupun merugikan komersial, contoh penyelundupan berbahaya untuk kesehatan adalah seorang pelaku dengan sengaja menyelundupkan narkoba dengan cara membungkusnya menggunakan produk lain hingga petugas tidak akan mengetahuinya, kita tahu bahwa narkoba sangat membahayakan kesehatan, apabila konsumen menjadin pengguna dan mengidap penyakit HIV karena terlalu sering mengkonsumsi narkoba itu sangat merugikan konsumen tersebut, contoh lain penyelundupan merugikan komersial adalah seorang pelaku menyelundupkan handphone replika/tiruan dengan maksud dan tujuan mengelabui konsumen yang menginginkan benda mewah dengan harga miring dengan sengaja pelaku membuat konsumen rugi secara komersial.

Tindakan tersebut sangat disayangkan oleh masyarakat umum, walau sudah tersedia keamanan ketat dan sistem pengamanan yang canggih sekalipun tetap ada oknum-oknum yang memiliki otoritas pemegang sistem birokrasi yang dengan sengaja meloloskan barang tersebut dengan syarat sebuah imbalan yang pantas, hal ini

dikarenakan proses pemeriksaan yang terlalu lama dan berbelit-belit yang dilakukan oknum-oknum birokrasi tersebut. Dari sini kita bisa melihat bahwa sangat penting untuk Beacukai sebagai instansi yang berwenang menegakan hukumnya. Penegakan hukum yang dilakukan beacukai nantinya diharapkan dapat berlangsung dengan benar dan baik demi kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Beacukai di Negara Indonesia sebagai Institusi yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sebagai tempat perlindungan bagi barang-barang yang terlarang dan yang telah dibatasi. Instansi beacukai juga telah banyak melakukan perbaikan dari dalam maupun luar instansi seperti pengaduan masyarakat. Beacukai juga ingin menjadi Institusi Kepabeaan terbaik didunia sesuai dengan visinya. Untuk menerapkan visinya bea cukai mulai menjalankan visinya dari beberapa langkah spesifik dahulu seperti fasilitas perdagangan nasional, perdagangan dan industry, beacukai juga mengoptimalkan pemasukan Negara disektornya.

Sebagai petugas pengawasan pada barang Bea Cukai sebagai pelaksana untuk pemberantasan penyelundupan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Bea Cukai berwenang untuk menangkap para pelaku penyelundupan serta menyita barang selundupannya sebagai barang bukti yang nantinya akan diberikan kepada pihak yang berwajib untuk ditindak lanjuti lebih dalam, maka dari itu Instansi Beacukai memiliki dasar hukum yang jelas untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Beacukai adalah instansi yang berwenang dalam Bea dan Cukai Bea adalah pemungutan biaya pada suatu barang yang hendak dikirim atau diterima oleh suatu Negara. Cukai adalah pemungutan biaya kepada suatu Negara dari sebuah barang yang sudah dikirimkan atau diterima. Peran Beacukai sebagai salah satu instansi resmi sudah tidak ditakuti oleh para pedagang barang illegal ini, dikarenakan lemahnya hukum dan jaranganya pengawa

san dari instansi atau Lembaga Beacukai.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, kepabedaan sebagai instansi khusus yang diberikan tugas untuk pemungutan bea masuk dan keluar suatu barang yang akan di kirim ataupun diterima kedalam maupun luar negeri diwajibkan untuk memnegakan hukum dan memperkuat kinerja di bandara, maupun dipelabuhan dikarenakan kasus tindak pidana penyelundupan sudah sering terjadi, yang telah diatur pada pasal 102, pasal 102A, dan pasal 102B dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.

Sesuai landasan hukum tersebut juga telah diatur barang-barang yang dilarang oleh pemerintah Indonesia. Sehingga barang tidak secara mudah masuk kedalam wilayah Indonesia. Barang yang masuk akan dikenakan biaya sebagai kontribusi kepada instansi Beacukai. Uang pajak tersebut akan digunakan untuk sebagai sumbangan untuk devisa negara Indonesia dan pengawasan barang luar negeri. Devisa yang akan diberika kepada Negara digunakan untuk npembayaran hutang kepada luar negeri dan sebagai transaksi perdagangan nasional dan pembangunan nasional.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeaan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. secara terinci memiliki fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeaan dan cukai;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi pene-

rimaan negara di bidang kepabeaan dan cukai;

- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeaan dan cukai;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeaan dan cukai;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penenmaan negara di bidang kepabeaan dan cukai;
- Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Tugas lain beacukai adalah untuk menjalankan peraturan peraturan terkait export dan impor pada intansi yang lain, seperti deaprtemen perdagangan, departemen pertanian, departemen kesehatan, dan lainnya. Berdasarkan undang undang nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas undang-undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan bea cukai dapat mengambil tindakan yang diperlukan terkait penyidikan sesuai dengan pasal 112 ayat 1 dan 2, dan berdasarkan undang undang kepabeaan, beacukai mempunyai wewenang dalam memeriksa barang dalam perdaganag nasional dan internasional.

D. KESIMPULAN

Perkembangan kejahatan Black Market atau Pasar Gelap dalam tindak pidana penyelundupan setiap tahunnya selalu meningkat, sehingga dibutuhkan ketegasan dalam penindakannya dan penegakan hukum dibidang kepabeaan. Dalam hal ini keterkaitan dan keterlibatan Derokrat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam penanggulangan Black Market atau Pasar Gelap

adalah dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat Indonesia.

Beacukai sebagai pintu masuknya semua barang yang akan di masukan kedalam Negara sangat berperan penting untuk mencegah tindak pidana penyelundupan barang-barang elektronik maupun barang yang nantinya akan merugikan konsumen, Adapun dasar hukum dari pelaksanaan tugas tugas ini adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeaan.

Diharapkan kepada aparat hukum yang bertugas dalam bidang kepabeaan

untuk lebih memperketat pengawasan dan instansi Bea Cukai lebih memperketat peraturannya atau lebih dipertegas peraturannya, seperti halnya mencabut izin perusahaan apabila ditemukan barang elektronik yang sengaja diselundupkan oleh pihak perusahaan tersebut, dan sama halnya apabila ada oknum tertentu yang sengaja melakukan tindak pidana Penyelundupan. Sebagai aparatur juga masyarakat diharapkan aparatur tersebut menereapkan norma norma dan berperilaku jujur untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Anwar, Mochammad. *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*. Alumni, Bandung, 2001.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Binacipta, 1996.
- Barda Nawawi, Arief. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- BPKP, Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum & Humas. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan*, 2006.
- Cukai, Admin Web Bea dan. "Sekilas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai." Last modified 2011. <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sekilas-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai.html>.
- . "Tugas Pokok Dan Fungsi." Last modified 2011. <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>.
- Gde Manik, Yogiarta, and I Ketut Wirta Griadhi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual - Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi Di Pasar Gelap (Black Market)." *Jurnal Kertha Negara* 01, no. 01 (2013): 1–5.
- Haryanto, Agus Tri. "Rp 2,8 Triliun per Tahun, Potensi Kerugian RI Akibat Ponsel BM." Last modified 2019. <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-4616086/rp-28-triliun-per-tahun-potensi-kerugian-ri-akibat-ponsel-bm>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1961.
- Miru, Ahmadi, and Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2004.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P.) Serta Komentarkomentarnja Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1956.

